



**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN WONOGIRI**

Yth. Kepala KUA se – Kabupaten Wonogiri

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE.005 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBATASAN SEMENTARA KEGIATAN PERNIKAHAN  
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN WONOGIRI**

**A. UMUM**

1. Bahwa untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengalami peningkatan di berbagai daerah dengan munculnya varian baru dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan pernikahan di masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri tentang Pembatasan Sementara Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan di Masyarakat.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di masyarakat.

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini mengatur mengenai upaya pembatasan sementara pelaksanaan kegiatan pernikahan di masa Pandemi COVID-19.

**D. DASAR**

1. Melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat tanggal 15 Juni 2021;
2. Melaksanakan Surat Edaran Bupati Wonogiri nomor 443.2/3544 tentang Pembatasan Sementara Kegiatan Sosial Budaya dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri, tanggal 16 Juni 2021;
3. Hasil Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang dihadiri oleh Asisten Pemkesra Sekda Kabupaten Wonogiri, Kepala Kantor Kemenag Wonogiri, Kabag Kesra Setda Kabupaten Wonogiri dan Ketua Ormas Islam dan Non Islam di Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021.

#### E. KETENTUAN

1. Hajatan Pernikahan hanya diperbolehkan menyelenggarakan acara inti yaitu prosesi ijab Qobul yang dilaksanakan di KUA/Balai Nikah dan maksimal hanya dihadiri 10 orang;
2. Acara Ijab Qobul dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat;
3. Surat Edaran ini berlaku sejak diterbitkan hingga ada pencabutan surat, sembari mencermati perkembangan situasi dan hasil koordinasi dengan satgas COVID-19.

#### F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wonogiri, 17 Juni 2021



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Bupati Wonogiri selaku Ketua satgas COVID-19 Kab. Wonogiri
2. Sekda Kabupaten Wonogiri
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
4. Camat se- Kabupaten Wonogiri